

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *mediation*²¹ yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi atau penyelesaian yang melibatkan orang ketiga. Sedangkan menurut kamus Hukum Ekonomi menyatakan bahwa *mediation* artinya salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penasehat sama seperti konsiliasi²².

Menurut Christopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan²³.

Sedangkan menurut Joni Emerzon mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator bersikap

²¹ John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 377.

²² Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1997), 111.

²³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 79.

netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan²⁴.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan para pihak-pihak yang bersengketa dan mediator sebagai pihak netral demi mendamaikan para pihak-pihak tersebut.

Mediator atau penengah merupakan pihak ketiga yang tidak berhak mengambil keputusan, karena yang berhak mengambil keputusan merupakan para pihak itu sendiri. Dengan cara mediasi ini diharapkan para pihak yang bersengketa diharapkan mencapai titik temu dari penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 angka (1) mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator²⁵. Dalam menjalankan proses mediasi di lingkungan peradilan beberapa aturan yang dipergunakan yaitu:

²⁴ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negoisasi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitase*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 69.

²⁵ Mahkamah Agung RI, *PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI*, 3.

Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglament Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesteb Buiten Java En Madura, Staatsbland 1927:227*); Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*het Herzeine Inlandssch Reglement, Staatsblad, 1941:44*): HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa; Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Peerubaha Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4958); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam pasal uu No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan²⁶. Akan tetapi ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui proses sebagai berikut:

Alur Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016, Kehadiran Para Pihak Berperkara. Apabila dua pihak yang berperkara hadir, atau apabila para pihak berperakara lebih dari satu dan ada diantaranya yang tidak hadir, setelah dipanggil secara sah dan patut di persidangkan maka Hakim pemeriksa perkara wajib

²⁶ Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, *ejournal.iain-tulungagung.ac.id > ...PDF*, diakses pada tanggal 27 November 2019 pada pukul 13:43, 8-9.

menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani²⁷.

Mediasi Tidak Berhasil. Mediasi tidak berhasil apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan²⁸. Persidangan Setelah Mediasi, setelah mediator menyerahkan laporan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara, selanjutnya Hakim Pemeriksa perkara menetapkan hari sidang.

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak maka pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Majelis Hakim membacakan akta perdamaian atau membacakan penetapan pencabutan gugatan.

Apabila mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak beritikad baik maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Hakim wajib

²⁷ PERMA No.1 Pasal 17 Tahun 2016, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

²⁸ PERMA No. 1 Pasal 7 ayat (2) Tahun 2016, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat membayar biaya mediasi dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum pembebanan biaya mediasi kepada Tergugat tersebut juga harus disebutkan dalam putusan akhir²⁹.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan hingga sebelum pengucapan putusan. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian, ketua majelis dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja³⁰.

Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Dalam tahap perdamaian sukarela baik di tingkat pertama maupun upaya hukum, tidak dapat dilakukan kesepakatan antara penggugat dengan sebagian pihak tergugat.

²⁹ PERMA No.1 Pasal 23 ayat (4) dan (5) Tahun 2016, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

³⁰ PERMA No.1 Pasal 33 Tahun 2016, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

3. Keuntungan Mediasi

Pilihan penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatar belakangnya sebagai berikut:

- a. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih *fleksibel* dan *responsif* bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
- b. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain, para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai situasi dan sengketa yang dipersengketakan³¹.

Secara umum pihak yang bersengketa menggunakan jalur mediasi sebagai penyelesaian sengketa dapat menemukan beberapa keuntungan³². Sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman dari menurut Christoper W. Moore yaitu:

- a. Keputusan yang hemat

Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dari pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut atau bentuk-bentuk pertikaian lainnya.

³¹ Harjiah Damis, *Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, (Mimbar Hukum, No.63), 25.

³² *Mediasi Perceraian Pada Lembaga...*, 83-85.

b. Penyelesaian secara cepat

Pada zaman dimana persoalan biasa menghabiskan waktu sampai satu tahun untuk disidangkan di pengadilan dan bertahun-tahun lamanya jika kasus tersebut terus naik banding, pilihan untuk melakukan mediasi sering kali menjadi salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan perkara.

c. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak

Pihak-pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga, misalnya hakim.

d. Kesepakatan-kesepakatan yang komprehensif

Penyelesaian-penyelesaian sengketa melalui cara mediasi bisa menyelesaikan sekaligus masalah hukum maupun yang di luar jangkauan hukum. Kesepakatan melalui jalan mediasi seringkali mampu mencakup masalah prosuderal dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum. Pihak-pihak yang terlibat bisa mengganti cara-cara pemecahan masalah sesuai dengan situasi mereka.

e. Praktek dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif

Mediasi mengajarkan orang mengenai teknik-teknik penyelesaian masalah secara praktis yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa di masa mendatang. Komponen pendidikan mediasi sangatlah berbeda dengan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang secara eksklusif berorientasi pada hasil keputusan, seperti misalnya keputusan arbitrase atau keputusan hakim.

f. Tingkat penyelesaian lebih besar dan hasil yang bisa diduga

Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil-hasil sengketa. Keuntungan dan kerugian menjadi lebih mudah diperkirakan dalam suatu penyelesaian masalah melalui negosiasi atau mediasi daripada melalui proses arbitrase dan pengadilan.

Sedangkan menurut Harjiah Damis terdapat lima (5) keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, yaitu:

a. Proses cepat

Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi public dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu dan rata-rata waktu yang digunakan setiap pemeriksaan atau setiap kali pertemuan hanya berkisar satu sampai satu setengah jam saja. Hal ini sangat berbeda jauh dengan waktu yang digunakan dalam proses arbitrase dan proses litigasi.

b. Bersifat rahasia

Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat sangat rahasia. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaanya tidak dihadiri oleh publik. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi. Untuk perkara-perkara yang pemeriksaanya atau persidangannya terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh publik dan diliputi oleh pers, sehingga sebelum pengambilan keputusan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan dapat bermunculan berbagai opini publik yang pada gilirannya dapat berpengaruh

dan dapat pula berpengaruh ada sikap para pihak yang bersengketa dalam menyikapi majelis hakim.

c. Tidak mahal

Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan pelayanan dengan biaya sangat murah dan juga tidak perlu membayar biaya pengacara, karena dalam proses mediasi kehadiran kurang dibutuhkan.

d. Adil

Solusi bagi suatu persengketaan dapat diserasikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa, dan oleh sebab itu pulalah keputusan yang diambil atau dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak.

e. Pemberdayaan individu

Orang-orang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wali seperti pengacara³³.

4. Mediasi dalam Hukum Islam

Konsep *win-win solution* dalam mediasi juga dikenal dalam sistem Hukum Islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola dalam mediasi. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam disebut dengan *tahkim*. Tahkim berasal dari bahasa arab yang artinya ialah menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu *tahkim* digunakan sebagai istilah bagi orang atau

³³ *Tinjauan Hukum Mediasi.....*, 28.

kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. *Tahkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang *Hakam*(mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa³⁴. Selain itu dikenal juga istilah *islah* dan *Hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diamankan untuk saling memaafkan³⁵.

Diterangkan dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 128 agar para pihak suami istri memperbaiki diri demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan³⁶.

Dalam menghadapi *nusyuz* suami mendapat tugas utama untuk memperbaiki hubungan keadaan istri (*islah*). Dimana tahapan yang diterapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi suami istri, tetapi juga bagi *hakam* dalam

³⁴ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 12.

³⁵ *Ibid*, 14

³⁶ QS. An-Nisa' (4): 128.

membantu sengketa keluarga³⁷. Selain *islah* juga dikenal istilah *hakam*. *Hakam* juga mempunyai pengertian seperti mediasi, dimana *hakam* merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri kedalam konflik yang terjadi diantara suami istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa diantara suami istri³⁸. Apabila seorang hakim mengutus juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri (*hakamain*), maka keduanya wajib meneliti sejauh mana kasus itu dengan penelitian yang seteliti mungkin, serta mengorek permasalahannya kepada mereka³⁹.

Dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 35 dimana dalam perselisihan antara suami istri harus ada hakam (juru damai) untuk menjadi penengah diantara kedua belah pihak. Hakam diangkat oleh kedua pihak keluarga suami atau istri dan bukan diangkat oleh suami atau istri secara langsung.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal⁴⁰.

Ada beberapa perbedaan pendapat yang dimaksud *hakam* dalam kasus *syiqaq* (pertengkaran):

³⁷ Sahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 190.

³⁸ Ibid, 192.

³⁹ Dikutip oleh Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, cet ke 1 (Bandung: Penerbit CV Diponegor, 1991), 93.

⁴⁰ QS. An-Nisa' (4): 35.

1. Dikutip dari H. Moch Anwar yang mengutip kitab Mughnil Muhtaj, juz III “mengutus *hakamain* itu wajib, adapun wujud *hakamain* dari pihak keluarga suami istri hukumnya sunah. Bukan ketetapan *ijma'* (kesepakatan ulama).
2. Ulama kontemporer seperti, Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa *Hakam* atau mediator dapat diangkat oleh suami istri yang disetujui oleh mereka sebagai penengah.
3. As-Sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga dalam kasus *syiqaq* (pertengkaran) diangkat oleh hakim atau pemerintah.

Dari pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa yang berwenang mengutus juru damai adalah kedua belah pihak dan pemerintah. Dapat pula dikatakan bahwa mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu kewajiban, karena pengutusan itu bermaksud membasmi dan mencegah perceraian yang dilakukan suami istri yang menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pengadilan⁴¹.

Batasan wewenang *hakam* dalam memediasi suatu sengketa dalam kasus *syiqaq* (pertengkaran):

1. Menurut Imam Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Hasan al Basri seorang *hakam* atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami atau istri yang sedang di damaikan. *Hakam* hanya bisa mengambil keputusan sesuai persetujuan kedua belah pihak. Madzhab Hanafi berpendapat apabila

⁴¹ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.*,185-187.

suami istri itu diceraikan maka juru damai itu harus melaporkannya kepada hakim (*qadhi*) dan hakimlah yang berhak menceraikan.

2. Menurut Sya'bi, Ibn Abbas, Mazhab Malik, *hakam* berwenang memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri itu sekalipun atas izin dari salah satu atau kedua belah pihak tersebut. Tergantung kesepakatan kedua juru damai dari masing-masing pihak, dan bila terjadi perbedaan pendapat maka tidak dapat dilaksanakan perceraian itu sebelum ada kata sepakat⁴².

Apabila kedua orang *hakam* gagal dalam usahanya untuk mendamaikan antara kedua suami istri, maka keduanya mengambil keputusan antara dua perkara:

1. Jika kedua juru damai berbeda pendapat, salah satunya menetapkan talak satu sedang juru damai yang lainnya mengatakan talak dua. Maka putusan keduanya tidak dapat diambil, dan perlu mendatangkan seorang *hakam* lagi, hingga kedua juru damai tersebut bisa menghasilkan putusan yang sama.
2. Jika tidak bisa mendapatkan juru damai dari keluarga masing-masing untuk menyelesaikan perselisihan pasangan suami istri, maka mayoritas ulama, selain mazhab maliki membolehkan mengutus dua juru damai lain yang bukan keluarga suami atau istri. Putusan kedua

⁴² Ibid.,187-188.

juru damai itu bisa di terima, selama keduanya tidak berbeda pendapat.⁴³

5. Tinjauan Umum Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian⁴⁴.

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Seorang mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*)⁴⁵.

Mediator tidak bertindak sebagai hakim karena mediator tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan yang disepakati selama berlangsungnya proses mediasi. Mediator

⁴³ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*.,188-189.

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketentuan Umum*.

⁴⁵ Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 91-92.

yang dipilih atau ditunjuk haruslah mempunyai keterampilan-keterampilan khusus⁴⁶. Keterampilan khusus yang dimaksud adalah:

- a. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
- b. Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
- c. Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win win solution*).
- d. Mempunyai keterampilan tawar-menawar secara seimbang.
- e. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

Dalam proses mediasi peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa, dan bukan mencari mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Peran mediator disini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak⁴⁷.

Secara umum tugas-tugas mediasi dalam proses mediasi secara dekripsi, meliputi:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negoisasi
- c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak

⁴⁶ *Tinjauan Hukum Mediasi*...., 28.

⁴⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 62.

- d. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi yang baik
- e. Menguatkan suasana komunikasi
- f. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan
- g. Memfasilitasi *Creative problem sloving* diantara para pihak
- h. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak produktif⁴⁸.

Selanjutnya menurut Harijah Damis, mediator harus menjaga sikap kenetralannya, maka mediator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu⁴⁹:

- a. Bahwa Hakim yang ditunjuk sebagai mediator tidak memiliki hubungan kerja dengan para pihak yang bersengketa.
- b. Tidak memiliki kepentingan baik terhadap hal-hal yang dipersengketakan maupun pihak-pihak yang bersengketa.
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga dekat, baik hubungan keluarga sedarah maupun keluarga semenda.
- d. Hakim yang ditunjuk tidak hanya satu orang tetapi lebih dari itu atau dapat dengan majelis mediator.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang netral, menengahkan diantara para pihak yang bersengketa demi mengupayakan perdamaian diluar persidangan yakni melalui cara mediasi, mediator tidak berhak menentukan keputusan sendiri, tetapi yag berhak

⁴⁸ Susanti Adi Nugraha, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 200.

⁴⁹ *Tinjauan Hukum Mediasi* ..., 32.

mengambil keputusan adalah para pihak itu sendiri, mediator memberikan solusi terbaik bagi para pihak agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkara mereka dengan perdamaian.

B. Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian (*As-Sulh*)

Perdamaian adalah jalan terbaik dalam pandangan Islam, dan untuk semua pihak yang terlibat harus rela, meskipun disatu sisi ia harus melepas haknya. Penyelesaian secara hukum hanya dilaksanakan apabila jalan damai tidak dapat disepakati. Jalan damai diutamakan karena dengan jalan itu penyelesaian sengketa tidak sampai menimbulkan kesan kebencian atau permusuhan antara dua orang yang berperkara dan diharapkan hubungan silaturahmi antara yang bersengketa dapat terjaga. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁵⁰

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

2. Rukun-rukun Perdamaian

Perdamaian atau as-sulh mempunyai empat rukun, jika salah satunya tidak dipenuhi maka tidak ada perdamaian. Keempat rukun itu adalah:

- a. *Musalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.

⁵⁰ QS. Al-Hujurat (49): 10

- b. *Musalih'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- c. *Musalih'alaih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-sulh.
- d. *Sigat* ijab dan kabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian

3. Macam-macam Perdamaian

Dijelaskan dalam buku fiqh, syafi'iyah oleh Idris Ahmad bahwa al-sulh (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (genjatan senjata), secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
- b. Perdamaian antara kepala negara (Imam/Khalifah) dengan pemberontakan, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- c. Perdamaian antara suami isteri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, dan masalah menyerahkan haknya kepada suami jika terjadi perselisihan.

- d. Perdamaian dalam mu'amalat, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah mu'amalat⁵¹.

⁵¹ PERMA No.1 Pasal 33 Tahun 2016, *Tentang.....*, 174.